



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**PENGUMUMAN
NOMOR 48/PP.04.2-PU/1308/2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN TAHUN 2024 DENGAN MEKANISME PENGANGKATAN KEMBALI
BERDASARKAN HASIL EVALUASI KINERJA**

Dalam rangka pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman melakukan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, memerintahkan untuk melakukan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dengan mekanisme pengangkatan kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
2. KPU Kabupaten Pasaman melakukan evaluasi kinerja bagi PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sejak tanggal 10 sampai dengan 16 Maret 2025 dengan ketentuan:
 - a. Komponen evaluasi kinerja PPK, PPS, dan KPPS mempertimbangkan:
 - 1) pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - 2) kesesuaian penggunaan anggaran; dan
 - 3) koordinasi pada tiap tingkatan.
 - b. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan dengan ketentuan proporsional:

Bagi PPK dan PPS	
1) Penilaian KPU Kabupaten Pasaman	= 60%
2) Penilaian Kumulatif PPK/PPS	= 20%
3) Penilaian Perwakilan Sekretariat PPK/PPS	= 20%
Bagi KPPS	
1) Penilaian KPU Kabupaten Pasaman	= 60%
2) Penilaian Kumulatif KPPS	= 40%
 - c. Hasil penilaian akhir evaluasi kinerja berkesimpulan:
 - 1) Direkomendasikan (2,51-5,00), maka PPK, PPS, dan KPPS diangkat kembali menjadi PPK, PPS, dan KPPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; atau
 - 2) Tidak Direkomendasikan (0,00-2,50), maka PPK, PPS, dan KPPS akan diganti oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS pada peringkat berikutnya yang masih memenuhi persyaratan dan menyatakan kesediaan.
3. Tahapan pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Pasaman membagikan formulir penilaian sebagaimana terlampir kepada PPK, PPS, dan KPPS serta Perwakilan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
 - b. Pengisian formulir evaluasi kinerja dilakukan oleh:

PPK

- 1) KPU Kabupaten Pasaman melalui mekanisme Pleno menilai setiap anggota PPK;
- 2) Anggota PPK menilai seluruh anggota PPK selain dirinya sendiri; dan
- 3) Sekretariat PPK diwakilkan kepada Sekretaris PPK, apabila Sekretaris PPK berhalangan maka dapat digantikan salah satu dari Staf Sekretariat PPK menilai setiap anggota PPK.

PPS

- 1) KPU Kabupaten Pasaman melalui mekanisme Pleno menilai setiap anggota PPS;
- 2) Anggota PPS menilai seluruh anggota PPS selain dirinya sendiri; dan
- 3) Sekretariat PPS diwakilkan kepada Sekretaris PPS, apabila Sekretaris PPS berhalangan maka dapat digantikan salah satu dari Staf Sekretariat PPS menilai setiap anggota PPS.

KPPS

- 1) KPU Kabupaten Pasaman melalui mekanisme Pleno menilai setiap anggota KPPS; dan
 - 2) Anggota KPPS menilai seluruh anggota KPPS selain dirinya sendiri.
- c. Pengumpulan formulir penilaian kepada KPU Kabupaten Pasaman dilakukan paling lambat tanggal 15 Maret 2025
- d. KPU Kabupaten Pasaman melakukan rekapitulasi seluruh penilaian evaluasi kinerja dan memberikan kesimpulan terhadap hasil evaluasi kinerja.
4. KPU Kabupaten Pasaman melakukan pengumuman terhadap hasil penilaian evaluasi kinerja untuk pengangkatan kembali bagi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada tanggal 17 Maret 2025
5. Apabila dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud terdapat kekurangan terhadap kebutuhan jumlah PPK, PPS, dan KPPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Pasaman akan melakukan pemenuhan jumlah kebutuhan dengan memprioritaskan dari:
- a. Pengisian Kekurangan untuk PPK dan PPS
- 1) calon pengganti antar waktu PPK dan PPS hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024;
 - 2) calon PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024;
 - 3) calon PPK dan PPS yang lulus administrasi hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024; dan
 - 4) penunjukan calon PPK dan PPS di luar pendaftar pada Pemilihan Tahun 2024.
- b. Pengisian Kekurangan untuk KPPS
- 1) calon pengganti antarwaktu KPPS hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024;
 - 2) calon KPPS yang lulus administrasi hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024 yang masih berada dalam wilayah desa/kelurahan yang sama.

Helpdesk Kabupaten Pasaman

Alamat : Kantor KPU Kabupaten Pasaman (Jl. A.Yani No. 13 A Pauah)

Kontak : 082279601006 (Baihaki)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Lubuk Sikaping, 10 Maret 2025

Ketua KPU

Kabupaten Pasaman,



Taufiq

LAMPIRAN PENGUMUMAN
 NOMOR 48/PP.04.2-PU/1308/2025
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
 DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN
 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
 KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PASAMAN TAHUN 2024

**PANDUAN PERTANYAAN KUESIONER
 EVALUASI KINERJA PPK/PPS/KPPS*)**

PPK/PPS/KPPS*) :
 Nama yang Dinilai :
 Jabatan : Ketua/Anggota*)
 Kecamatan/Kelurahan/Desa :
 Nama Penilai :
 Unsur Penilai : PPK / PPS / Sekretariat PPK/ Sekretariat PPS/KPPS*)

Keterangan :
 SS: Sangat Setuju
 S: Setuju
 N: Netral
 TS: Tidak Setuju
 STS: Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan						
1.	Anggota PPK/PPS/KPPS melaksanakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan					
2.	Anggota PPK/PPS/KPPS memahami regulasi dan teknis pelaksanaan kepemiluan dengan baik					
3.	Anggota PPK/PPS/KPPS melaksanakan arahan pelaksanaan sesuai dengan yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota					
4.	Anggota PPK/PPS/KPPS dapat memastikan penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kerjanya berjalan sesuai dengan aturan					
Penegakan Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakra Integritas						
5.	Anggota PPK/PPS/KPPS membangun hubungan kerja yang baik dengan sesama anggota PPK/PPS/KPPS dan Sekretariat PPK/PPS					
6.	Anggota PPK/PPS/KPPS menjaga perilaku baik dalam penyelenggaraan maupun pada kehidupan sehari-hari					
7.	Anggota PPK/PPS/KPPS memperlakukan peserta pemilu dan pemilih secara adil					
8.	Anggota PPK/PPS/KPPS mampu menjaga integritas dalam memberikan pelayanan terhadap peserta pemilu dan pemilih					
Laporan Berkala						
9.	Anggota PPK/PPS selalu hadir dalam rapat PPK/PPS/KPPS dan KPU Kabupaten/Kota					
10.	Anggota PPK/PPS/KPPS membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan hierarki di atas dan bawahnya					
11.	Anggota PPK/PPS/KPPS melaporkan perkembangan tahapan pemilu secara berkala					
12.	Anggota PPK/PPS/KPPS menyampaikan permasalahan kepada KPU Kabupaten/Kota					
	TOTAL					

.....

Penilai,

.....